



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Telp. (0768) 21224 Email : perkim.kabinhil@gmail.com
TEMBILAHAN 29212

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : Kpts. 62/PERKIM-SOP/III/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SI PONDOK INDAH (SISTEM PENGAJUAN ONLINE DOKUMEN PEMBANGUNAN
RUMAH IBADAH) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi SI PONDOK INDAH (Sistem Pengajuan Online Dokumen Pembangunan Rumah Ibadah) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

- Prosedur Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi SI PONDOK INDAH (Sistem Pengajuan Online Dokumen Pembangunan Rumah Ibadah) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 08 Maret 2021

KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19711130 1999203 1 002

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan.
2. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Nomor : Kpts. 62/PERKIM-SOP/III/2021
 Tanggal : 08 Maret 2021

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
INOVASI “SI PONDOK INDAH”
 (SISTEM PENGAJUAN ONLINE DOKUMEN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH)
 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574); 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 6. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 47).
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan Website. http://disperakim.inhilkab.go.id/ 2. Menghubungi Kantor Telp. (0768) 21224 3. File foto ataupun pdf.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	<p>Masyarakat Melalui Jalur Non Website</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat yang membutuhkan bantuan rumah ibadah memberikan laporan kepada RT/RW setempat bahwa layak menerima bantuan rumah ibadah dengan melampirkan foto eksisting 2. RT/RW membuat surat pengantar dan memberikan rekomendasi permohonan rumah ibadah kepada Kelurahan/Desa 3. Pihak Kelurahan/ Desa merekap daftar penerima rumah ibadah yang telah direkomendasikan oleh RT/ RW hingga membuat proposal permohonan rumah ibadah untuk diserahkan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir baik secara langsung maupun layanan website yang telah disediakan <p>Masyarakat Melalui Website</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat langsung menghubungi nomor kantor, atau mengakses website yang telah disediakan untuk menyampaikan perihal yang dibutuhkan 2. Petugas merespon dan memberikan penjelasan persyaratan yang dibutuhkan dan SOP yang sesuai.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Selama 24 Jam 2. Pelayanan berupa dokumen diproses pada jam kerja.
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Sistem Pengajuan Online Dokumen Pembangunan Rumah Ibadah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7.	Sarana/Prasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Handphone / Komputer

	ana/Fasilitas	2. Jaringan Internet
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Minimal lulusan SLTA atau sederajat 2. Bisa mengoperasikan computer berbasis WEB 3. Memahami Sarana dan Prasana Umum 4. Memahami tata naskah dinas
9.	Pengawasan Internal	Oleh Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Datang langsung atau surat ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Jl. Ki Hajar Dewantara No. 1 Tembilahan 2. Menggunakan Website. http://disperakim.inhilkab.go.id/
11.	Jumlah Pelaksana	10 (Sepuluh) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Adanya kode etik pelayanan dan maklumat pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Spesifikasi Surat/Laporan sesuai dengan tata naskah dinas
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Periodik 1 bulan sekali sesuai standar pelayanan
15.	<p>Desain Alur Pelayanan Inovasi LAJU PERAHU INHIL Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</p> <pre> graph TD A[Masyarakat/ Pengurus Tempat Ibadah] --> B[KELURAHAN / DESA] B --> C[DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN] D[Menghubungi dinas perumahan dan kawasan permukiman terkait prosedur pengajuan pembangunan rumah ibadah menggunakan website. http://DISPERAKIM.INHILKAB.GO.ID atau menghubungi kantor Telp. (0768) 21224] --> C </pre> <p>Masyarakat/ Pengurus Tempat Ibadah Masyarakat/ Pengurus tempat Ibadah yang membutuhkan bantuan membuat laporan kepada Kelurahan/ Desa dengan melampirkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal (Diketahui Camat) 2. SK Pengurus 3. Rencana Anggaran dan Biaya 4. Foto Lokasi dan Foto Rumah Ibadah <p>KELURAHAN / DESA RT/RW/ Kepala Dusun membuat surat pengantar dan memberikan rekomendasi yang akan diteruskan Kelurahan/ Desa dengan diketahui oleh Camat guna pengajuan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk dilakukan verifikasi.</p> <p>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan dan kawasan permukiman merespon dan memberikan penjelasan persyaratan yang dibutuhkan dan SOP yang sesuai kepada masyarakat yang bertanya melalui telepon atau website yang disediakan 2. Dinas menerima proposal dari pihak kelurahan / desa diproses disesuaikan dengan ketersediaan anggaran <p>Menghubungi dinas perumahan dan kawasan permukiman terkait prosedur pengajuan pembangunan rumah ibadah menggunakan website. http://DISPERAKIM.INHILKAB.GO.ID atau menghubungi kantor Telp. (0768) 21224</p>	

Tembilahan, 08 Maret 2021

KEPALA DINAS

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19711130 199203 1 002